

**PENGATURAN PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH
DALAM KUHP PASCA PUTUSAN MK NO. 105/PUU-XXII/2024**

SKRIPSI



OLEH :

HESKEY ARDIANSYAH
NIM: 1312200160

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**PENGATURAN PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH DALAM
KUHP PASCA PUTUSAN MK NO. 105/PUU-XXII/2024**

SKRIPSI



OLEH:

HESKEY ARDIANSYAH

NIM: 1312200160

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2025

**PENGATURAN PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH DALAM
KUHP PASCA PUTUSAN MK NO. 105/PUU-XXII/2024**

SKRIPSI



OLEH:

HESKEY ARDIANSYAH

NIM: 1312200160

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2025

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
PENGATURAN PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH DALAM
KUHP PASCA PUTUSAN MK NO. 105/PUU-XXII/2024
SKRIPSI**

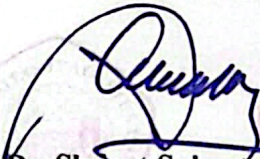
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Heskey Ardiansyah

NIM: 1312200160

Dosen Pembimbing:


Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP: 20310860065

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
PENGATURAN PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH DALAM
KUHP PASCA PUTUSAN MK NO. 105/PUU-XXII/2024**

Oleh:

Heskey Ardiansyah

NIM: 1312200160

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada tanggal 16 Desember 2025

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1634/ST/K/FH/XII/2025

Tanggal: 4 Desember 2025

TIM PENGUJI:

**Ketua : Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP: 20310860065**

**Sekretaris : H.R Adianto Mardijono, S.H., M.Si.
NPP: 20310930349**

**Anggota : Dr. Merline Eva Lyanthi, SH., M.Kn.
NPP: 20310230880**

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.

NPP. 20310190808

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heskey Ardiansyah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NIM : 1312200160

Dengan ini menyatakan bahwa judul Jurnal yang dimuat di Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), yakni

**“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.
105/PUU-XXII/2024 TERHADAP KEBERLAKUAN PASAL 240 KUHP
DALAM KONTEKS NEGARA DEMOKRATIS”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 20 Desember 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Heskey Ardiansyah

NIM: 1312200160

SURAT BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heskey Ardiansyah
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Nim : 1312200160

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), yakni

**“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.
105/PUU-XXII/2024 TERHADAP KEBERLAKUAN PASAL 240 KUHP
DALAM KONTEKS NEGARA DEMOKRATIS”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Surabaya, 20 Desember 2025
Yang Membuat Pernyataan



Heskey Ardiansyah
NIM: 1312200160

SURAT PERNYATAAN ORISINALISASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heskey Ardiansyah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NIM : 1312200160

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

"PENGATURAN PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH DALAM KUHP PASCA PUTUSAN MK NO. 105/PUU-XXII/2024"

Adanya hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari orang lain sepengetahuan saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dan daftar pustaka. Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diperoses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 20 Desember 2025

Yang Membuat Pernyataan



Heskey Ardiansyah

NIM: 1312200160

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heskey Ardiansyah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NIM : 1312200160

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PENGATURAN PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH DALAM
KUHP PASCA PUTUSAN MK NO. 105/PUU-XXII/2024”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



Heskey Ardiansyah

NIM: 1312200160

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua dan adik saya yang selalu setia dengan doa-doanya yang selalu disematkan dalam hidupnya untuk saya, yang selalu melakukan yang terbaik untuk anaknya. Kalian adalah alasan kusegera menyelesaikan tugas akhir ini, sebagai tanda bahwa perjuangan orang tua tidak sia-sia.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, dan yang telah memberikan Rahmat, nikmat dan karunia-nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGATURAN PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH DALAM KUHP PASCA PUTUSAN MK NO. 105/PUU-XXII/2024”** sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat menyelesaikan program studi pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Walaupun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak akan selesai dengan waktu yang tepat tanpa dukungan dari berbagai pihak.

Sehingga pada kesempatan ini, penulis memberikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penulisan skripsi ini yakni kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kelimpahan kesehatan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Prof. Dr. Slamet Suharto, S.H., M.H., CMC. Selaku dosen pembimbing yang memberi bimbingan dan arahan dalam pengerjaan tugas akhir ini.
3. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, NM., CMA., CPAI selaku Rektor 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Yovita Arie Mangesti, SH, M.H, CLA, CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Dr. Tomy Michael, S.H., M.H., selaku ketua program studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah sabar memberikan informasi terkait skripsi.
6. Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H, selaku dosen wali yang sudah membimbing selama perkuliahan,
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Seluruh staff karyawan tata usaha Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah banyak mendukung dan membantu saya dari awal perkuliahan hingga ujian skripsi ini.
9. Teguh Sudarto dan Pujiatun selaku kedua orang tua, yang sejak awal menjadi alasan terbesar saya menempuh pendidikan hingga tahap ini. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kerja keras yang sering tidak saya lihat secara langsung. Setiap nasihat, teguran, dan dukungan yang kalian berikan telah menjadi pegangan ketika saya hampir menyerah.
10. Martha Tillar Libra Nova Selaku adik saya, yang diam-diam selalu jadi alasan aku ingin cepat selesai kuliah. Terima kasih sudah jadi penghibur di tengah

capek, Semoga langkah ini bisa jadi contoh kecil bahwa kamu juga pasti bisa mencapai mimpi kamu sendiri.

11. Murtini selaku nenek saya, yang telah merawat waktu kecil hingga besar terimakasih atas doa dan dukungannya.
12. Terimakasih Themone yang hadir sebagai tempat pulang ketika hari-hari terasa berat. Terima kasih sudah sabar mendengar keluh kesah, mengingatkan ketika aku mulai ragu, dan tetap percaya pada kemampuanku bahkan saat aku sendiri merasa tidak yakin.
13. Terimakasih kepada Reza, Mushofi, Dani, Naufal, Dify, Farel yang telah menjadi teman selama perkuliahan hingga seterusnya.
14. Untuk saya sendiri, yang tetap bertahan di tengah lelah, cemas, dan rasa ingin menyerah. Terima kasih karena sudah memilih untuk terus mencoba, mengambil risiko, dan menyelesaikan apa yang pernah dimulai.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna namun besar harapan dengan penulisan skripsi ini dapat menjadi pelengkap yang bermanfaat.

Surabaya, 20 Desember 2025
Yang Membuat Pernyataan

Heskey Ardiansyah
NIM: 1312200160

ABSTRAK

Di tengah maraknya pemidanaan warganet atas cuitan, komentar, dan konten di media sosial, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 semakin menggeser arah pengaturan pencemaran nama baik di Indonesia. Skripsi ini mengkaji bagaimana *ratio decidendi* putusan tersebut beririsan dengan keberlakuan Pasal 240 KUHP baru dalam konteks negara demokratis yang menjamin kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis putusan MK. Bahan hukum yang dikaji meliputi UUD 1945, KUHP 2023, UU ITE beserta perubahannya, Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 dan putusan terkait, serta doktrin hukum pidana dan HAM lima tahun terakhir. Analisis dilakukan kualitatif dengan menautkan *ratio decidendi* MK, konstruksi delik penghinaan, dan standar kebebasan berekspresi dalam negara hukum demokratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK tegas membatasi frasa “orang lain” hanya pada subjek individu, sehingga delik kehormatan dimaknai sebagai perlindungan martabat pribadi, bukan institusi. Implikasinya, Pasal 240 KUHP harus ditafsirkan restriktif: pengaduan berasal dari korban individu, sementara kritik terhadap kebijakan dan kinerja lembaga berada pada ruang dilindungi dalam rezim kebebasan berekspresi. Secara normatif, konfigurasi ini memperkuat kebebasan berpendapat dan mengurangi potensi kriminalisasi kritik, namun sekaligus menuntut konsistensi penafsiran penegak hukum, kedewasaan budaya digital, dan harmonisasi antara KUHP, UU ITE, dan standar HAM internasional.

Kata kunci: Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024, Pasal 240 KUHP, pencemaran nama baik, kebebasan berekspresi, hak asasi manusia.

ABSTRACT

Amidst the increasing criminalization of netizens for tweets, comments, and content on social media, Constitutional Court Decision No. 105/PUU-XXII/2024 has further shifted the direction of defamation regulation in Indonesia. This thesis examines how the ratio decidendi of the decision intersects with the application of Article 240 of the new Criminal Code in the context of a democratic state that guarantees freedom of expression and human rights. This research is a normative legal research with legislative, conceptual, and analytical approaches to the Constitutional Court's decisions. The legal materials reviewed include the 1945 Constitution, the 2023 Criminal Code, the ITE Law and its amendments, Constitutional Court Decision No. 105/PUU-XXII/2024 and related decisions, as well as criminal law and human rights doctrine over the past five years. The analysis is conducted qualitatively by connecting the ratio decidendi of the Constitutional Court, the construction of the defamation offense, and standards of freedom of expression in a democratic state governed by the rule of law. Research findings indicate that the Constitutional Court's ruling strictly limits the term "other person" to individual subjects, thus interpreting honor offenses as protecting personal dignity, not institutional dignity. Therefore, Article 240 of the Criminal Code must be interpreted restrictively: complaints originate from individual victims, while criticism of institutional policies and performance falls within the protected realm of the freedom of expression regime. Normatively, this configuration strengthens freedom of expression and reduces the potential for criminalization of criticism, but simultaneously demands consistent interpretation by law enforcement, a mature digital culture, and harmonization between the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and international human rights standards.

Keywords: *Constitutional Court Decision No. 105/PUU-XXII/2024, Article 240 of the Criminal Code, defamation, freedom of expression, human rights.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
SURAT BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALISASI SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Jenis Penelitian	7
1.5.2 Metode Pendekatan.....	8
1.5.3 Sumber Dan Jenis Bahan Hukum	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	10
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematis Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Teori Mengikat Putusan Pengadilan.....	13
2.2 Teori Hak Asasi Manusia	16
2.3 Teori Jabatan.....	19
2.4 Konsep Penghinaan.....	22
2.5 Macam-Macam Penghinaan.....	24
2.6 Konsep Pemerintahan Presiden.....	30
BAB III PEMBAHASAN.....	35
3.1 <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 Dengan Pasal 240 KUHP.....	35
3.1.1 Kekuatan Hukum Mengikat Putusan Mk	35
3.1.2 Regulasi Tindak Pidana Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	42

3.1.3	Amar Dan Konsekuensi Hukum Putusan	47
3.2	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 Terhadap Keberlakuan Pasal 240 KUHP Dalam Konteks Negara Demokratis.....	53
3.2.1	Kebebasan Berekspresi Dalam Negara Demokratis Konstitusional	53
3.2.2	Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam Pasal 240 KUHP	58
3.2.3	Implikasi Hukum Putusan Mk Nomor 105/PUU-XXII/2024.....	63
3.2.4	Implikasi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	67
BAB V PENUTUP		75
4.1	Kesimpulan	75
4.2	Saran.....	76
DAFTAR BACAAN		77